



**PUTUSAN
Nomor 1157/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1996/PJ/2021, tanggal 15 maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA, beralamat di Komplek KEK Sei Mangkei, Simalungun, yang diwakili oleh Ritesh Nanda, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 004052.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00026/KEB/WPJ.26/2019 tanggal 7 Februari 2019;



3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2014 menjadi sebagai berikut:



| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1 | <p>Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut</p> <p>d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng</p> <p>d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)</p> |
| 2 | <p>Perhitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.1)</p> <p>b. Dikurangkan:</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1. SKPPKP</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)</p> |
| 3 | <p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak karena pembetulan</p> <p>c. Jumlah (a + b)</p> |
| 4 | <p>PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)</p> |
| 5 | <p>Sanksi Administrasi</p> <p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUI</p> |



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 004052.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00026/KEB/WPJ.26/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/14/117/17 tanggal 27 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 004052.16/2019/PP, atas nama PT. Unilever Oleochemical Indonesia, NPWP 03.199.729.9-063.000, beralamat di Komplek KEK Sei Mangkei, Simalungun, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 menjadi:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 0.00 |
| PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri | 0.00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 43,806,418,296.00 |
| Jumlah penghitungan PPN kurang/(Lebih) bayar | (43,806,418,296.00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 43,806,418,296.00 |
| PPN yang kurang bayar | 0.00 |
| Sanksi Administrasi | 0.00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0.00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004052.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk terkait sengketa *a quo*.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004052.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terkait sengketa *a quo*.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00026/KEB/WPJ.26/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/14/117/17 tanggal 27 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT. Unilever Oleochemical Indonesia, NPWP 03.199.729.9-063.000 beralamat di Komplek KEK Sei Mangkei, Simalungun, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/14/117/17 tanggal 27 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PT. Unilever Oleochemical Indonesia, NPWP 03.199.729.9-063.000

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2022



beralamat di Komplek KEK Sei Mangkei, Simalungun, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3. 4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00026/KEB/WPJ.26/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00021/207/14/117/17 tanggal 27 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 004052.16/2019/PP, atas nama PT. Unilever Oleochemical Indonesia, NPWP 03.199.729.9-063.000, beralamat di Komplek KEK Sei Mangkei, Simalungun, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 menjadi

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 0.00 |
| PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri | 0.00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 43,806,418,296.00 |
| Jumlah penghitungan PPN kurang/(Lebih) bayar | (43,806,418,296.00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke | 43,806,418,296.00 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| Masa Pajak berikutnya | |
| PPN yang kurang bayar | 0.00 |
| Sanksi Administrasi | 0.00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0.00 |

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan atas: Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebesar Rp 59.904.206,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dilaporkan pada Masa Pajak yang tidak sama namun tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp162.839.31,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Koreksi Pajak Masukan atas: Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebesar Rp 59.904.206,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dilaporkan pada Masa Pajak yang tidak sama namun tidak memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp162.839.31,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum dengan kesimpulan tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2022